



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 25 Juli 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal, Kabupaten Rokan Hulu, Riau , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Selasa, 19 Desember 2017 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Pentakosta Indonesia Senamanenek, Danau Lancang sebagaimana tertera di dalam Surat Perkawinan No.10/DL/SN/P-GPI/2017 yang ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia Pdt. A. Gultom,S.Th;
2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia Senamanenek, Danau Lancang yang dipandu oleh Pdt. . A. Gultom, S.Th selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat Kutipan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan 1406-KW-12072023-0001 yang di Keluarkan di Rokan Hulu, Pada Tanggal 12 Juli 2023 dan di Tandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Syaiful Bahri,S.Sos,M.Si;



3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman yang beralamat di Panam Jl. Air Hitam, Perumahan Gardenia Panam, Pekanbaru kurang lebih selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kelampaian, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
4. Bahwa dari Perkawinan sah Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada di Karuniai Anak;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak 3 (Tiga) Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini yang di sebabkan antara lain :
 - 5.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi;
 - 5.2 Bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak;
 - 5.3 Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai didalam Rumah Tangga;
 - 5.4 Bahwa Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat dikarenakan Penggugat belum bisa mempunyai keturunan;
 - 5.5 Bahwa Tergugat sering bersikap kurang baik kepada orang tua Penggugat dan sering juga menghina orang tua Penggugat, sehingga hal tersebut sangat menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keributan dan tidak adanya kecocokan lagi, dengan demikian Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya di Jalan Summersari, Gang Hijrah No.40.B, RT.005, RW.005, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sejak Penggugat dipulangkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap kehidupan penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan tidak lagi menafkahi Penggugat, tentu ini menjadi bukti bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap rumah



tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;
8. Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sampai saat sekarang ini, Penggugatlah yang bertanggung Jawab mencari biaya kehidupan Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk membiayai kehidupan Penggugat padahal selama berpisah dan ditinggalkan di rumah orang tua Penggugat, Penggugat masih menjadi Istri Sah Tergugat;
9. Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali dan malah sebaliknya Penggugat dan Tergugat semakin ribut dalam rumah tangganya;
10. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus Karena Perceraian;
11. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun, damai, aman dan sejahtera dalam membentuk mahlilai rumah tangga untuk itu Penggugat memilih untuk hidup berpisah dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf a dan huruf f UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Huruf a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Huruf f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa Benar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975:" berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan sampai saat sekarang ini Tergugat sudah tidak wajar dan tidak punya rasa cinta dengan anaknya;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat sudah cukup Bukti untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat



karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan memeriksa gugatan Perceraian ini dengan menghadirkan Tergugat dan Penggugat di persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti - bukti dan saksi-saksi serta para pihak yang berkaitan dengan perkara ini maka Memohon Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengambil keputusan hukum yang amar putusannya adalah sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada Hari Selasa, 19 Desember 2017 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1406-KW-12072023-0001 Tertanggal 12 Juli 2023 **sah Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian di maksud;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Juli 2023, relaas panggilan tertanggal 26 Juli 2023 dan panggilan sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perkawinan antara Hotlen Purba dengan Mona Fitri Siagian yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 19 Desember 2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-12072023-0001 antara Hotlen Purba dengan Mona Fitri, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-2
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406061408180001 atas nama Kepala Keluarga : Hotlen Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu, tanggal 12 Juli 2023 telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-3 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Pangihutan Siagian**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Selasa, 19 Desember 2017 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Pentakosta Indonesia Senamanenek, Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia Pdt. A. Gultom,S.Th;
 - Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman yang beralamat di Panam Jl. Air Hitam,



Perumahan Gardenia Panam, Pekanbaru kurang lebih selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kelampaian, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;

- Bahwa saat ini mereka sudah tidak satu rumah tapi satu desa. Mereka sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama menikah sudah sempat 3 kali damaikan karena bolak balik bertengkar. Pertengkaran sudah sejak lama dan sering dilakukan bahkan didepan saksi secara langsung ;
- Bahwa saksi kurang tahu masalahnya namun sering terjadi pertengkaran hingga kami menjemput Penggugat;
- Bahwa sudah coba dirujukan agar harmonis namun tidak pernah bisa. Terakhir usaha damaikan sekira setahun yang lalu;
- Bahwa masalah sepele Tergugat sempat cemburu dengan Saksi walaupun Saksi merupakan bapak uda dari Penggugat;
- Bahwa kalau berantem sampai pukul-pukulan bahkan Penggugat sampai dikurung;
- Bahwa sering terjadi masalah keuangan, Penggugat sering tidak dinafkahi;
- Bahwa menurut saksi sudah cocok cerai karena tidak ada potensi damai. Bahwa saksi berharap gugatan dikabulkan karena keluarga sudah capek;
- Bahwa dari Perkawinan sah Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada di Karuniai Anak;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak 3 (Tiga) Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi Bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai didalam Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat dikarenakan Penggugat belum bisa mempunyai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keributan dan tidak adanya kecocokan lagi, dengan demikian Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya di Jalan Sumbersari, Gang Hijrah No.40.B, RT.005, RW.005, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sejak Penggugat dipulangkan Tergugat sudah tidak perduli lagi terhadap kehidupan penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;
- Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali;

2. Saksi **Lisbet Feronika Huatagaol**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dimana penggugat adalah sepupu saksi.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Selasa, 19 Desember 2017 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Pentakosta Indonesia Senamanenek, Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia Pdt. A. Gultom,S.Th;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman yang beralamat di Panam Jl. Air Hitam, Perumahan Gardenia Panam, Pekanbaru kurang lebih selama 1 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pidah ke rumah bersama yang beralamat di Kelampaian, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
- Bahwa dari Perkawinan sah Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada di Karuniai Anak;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak 3 (Tiga) Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini ;

- Bahwa ketika berantam maka Penggugat selalu datang ke rumah saksi dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sudah diusahakan untuk didamaikan tapi tidak ada itikad baik. Sedikit berantam Tergugat posting di Facebook hingga keluarga malu. Dibilang tidak tahu diri atau kasar omongannya di FB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi Bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak; •
- bahwa Penggugat sudah buka KB demi punya anak dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai didalam Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat dikarenakan Penggugat belum bisa mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keributan dan tidak adanya kecocokan lagi, dengan demikian Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya di Jalan Sumbersari, Gang Hijrah No.40.B, RT.005, RW.005, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sejak Penggugat dipulangkan Tergugat sudah tidak perduli lagi terhadap kehidupan penggugat, tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;
- Bahwa saksi berharap gugatan dikabulkan karena merupakan yg terbaik bagi Penggugat;
- Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan perkara aquo pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat relaas panggilan tertanggal 14 Juli 2023, relaas panggilan tertanggal 26 Juli 2023 dan panggilan sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita akan tetapi Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Selasa, 19 Desember 2017 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Pentakosta Indonesia Senamanenek, Danau Lancang;
2. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak 3 (Tiga) Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali dan malah sebaliknya Penggugat dan Tergugat semakin ribut dalam rumah tangganya;



4. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pangihutan Siagian dan Saksi Lisbet Feronika Huatagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangihutan Siagian dan Saksi Lisbet Feronika Huatagaol dan bukti P-1 sampai dengan P-3 dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Rokan Hulu pada tanggal 12 Juli 2023. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangihutan Siagian dan Saksi Lisbet Feronika Huatagaol di persidangan menerangkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada umumnya dan tidak adanya pertikaian di dalam rumah tangga, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan karena sering adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat sering merasa tidak dihargai di dalam rumah tangga. Bahwa Tergugat selalu merendahkan dan menghina Penggugat dikarenakan Penggugat belum bisa mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangihutan Siagian dan Saksi Lisbet Feronika Huatagaol bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat walaupun telah ada upaya mendamaikan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan **petitum Penggugat angka 3** yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam **petitum angka 5** yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum 3,4, dan 5 telah dinyatakan dikabulkan maka petitum 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1406-KW-12072023-0001 Tertanggal 12 Juli 2023 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 5 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti dan
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	1.280.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
PS	: Rp.	, -
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu)